

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah dengan perkembangan zaman dan teknologipun semakin maju. Perkembangan teknologi saat ini bukan hanya melahirkan era informasi global, namun pula melahirkan media informasi dan telekomunikasi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Pengaruh global juga dapat dirasakan pada bidang ekonomi serta manajemen yang terkait pada teknologi. Teknologi merupakan suatu kemajuan dalam bidang dan pengetahuan yang menuntut masyarakat lebih kreatif dan aktif mengikuti perkembangan pasar (Nawawi, 2008).

Banyak Negara-Negara di dunia yang menggunakan teknologi canggih yang diterapkan dalam Pemerintahannya. Salah satu negara yang memanfaatkan teknologi dalam sistem Pemerintahannya adalah Indonesia. Adapun teknologi tersebut adalah Video Cam (camera Video) yang dimanfaatkan untuk melakukan rapat secara online, dan *Finger Print* yang dimanfaatkan untuk melakukan absensi secara sistematis menggunakan aplikasi. Kedua teknologi tersebut dimanfaatkan dalam pemerintahan untuk meningkatkan sistem pemerintahan menjadi lebih efektif sistem pemerintahan berbasis teknologi (*E-Government*) telah memperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) yang mengeluarkan peraturan negara agar menggunakan teknologi telematika untuk mewujudkan *good governance* dan agar berjalannya proses demokrasi di Indonesia. Selanjutnya

kembali intruksi presiden nasional pengembangan *E-Government* merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui elektronik *E-Government*.

Finger print merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada di dalam suatu organisasi baik itu perusahaan swasta maupun pemerintah. Berlakukannya sistem absen *finger print* di Indonesia memang memiliki tujuan untuk mengoptimalisasi waktu, tenaga dan keamanan dalam sisi absensi pegawai. Selain dari pada itu pemanfaatan teknologi *finger print* dalam pemerintahan Indonesia juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai pada praktik yang peneliti ditemukan terkait dengan problematika kesiapan pegawai yang diukur berdasarkan absen melihat ada pegawai terlambat melakukan absen pada pagi hari, absen usai istirahat dan terlalu cepat melakukan absen pulang sebelum waktu yang sudah ditetapkan. Kedisiplinan pegawai yang hadir tepat waktu tidak bisa dianggap remeh, karena semakin baik pemanfaatan waktu yang dilakukan oleh pegawai akan memberikan dampak baik pada kinerja. Saat ini, sistem absensi telah menggunakan teknologi modern yang dapat mengurangi risiko manipulasi data bias lebih kecil dibandingkan kedua sistem sebelumnya.

Perbedaan penggunaan absensi dapat dilihat sesuai perkembangan zaman, mulai dari absensi manual sampai menggunakan absensi (biometrik). Absensi manual merupakan alat pencatatan kehadiran pegawai dengan cara konvensional menggunakan interaksi langsung antara pegawai dengan admin sumber daya manusia (SDM) yang ada di organisasi, serta diperlukannya kejujuran pegawai terhadap pencatatan kehadiran seperti buku absen, dan absen panggilan. Tingkat

kejujuran dalam pengisian absensi seperti seringkali disalahgunakan sebagian pegawai agar dapat memenuhi catatan kehadiran yang baik dengan kata lain metode absensi manual memiliki kelemahan yaitu presentase manipulatif atau kecurangan dalam pengisian absensi lebih tinggi. Absensi manual memiliki proses pencatatan yang cukup rumit karena pembuatan rekapitulasi dan laporan hasil kehadiran dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadinya kesalahan dalam rekapitulasi akhir dari data kehadiran pegawai

Perkembangan teknologi sudah menghantarkan beragam fasilitas yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari di semua lini pekerjaan, termasuk pada bidang absensi pegawai yang sudah berbasis teknologi modern dengan menggunakan absensi elektronik (biometrik). Kehadiran pegawai yang dicatat melalui rekam jejak digital seperti lebih efisien dari pada kehadiran pegawai secara manual, karena perlu diketahui absen elektronik merupakan alat berbasis teknologi yang mana otomatis dapat mengimput keterangan kehadiran dan pulangan pegawai tanpa rekayasa, serta dapat memuat keterangan lain seperti sakit, izin, alpa dan cuti seperti absen manual. Absen elektronik terdiri dari dua alternatif yaitu menggunakan *finger print* dan *face print*.

Penggunaan absensi manual dan absensi elektronik sudah diterapkan pada sektor pemerintahan yang dimuat dalam undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 86 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi tata tertib dan kedisiplinan, wajib menegakkan dan upaya peningkatan disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin. Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 94 Tahun

2021 tentang disiplin negeri sipil, sistem absen di birokrasi pemerintah dan lembaga pendidikan berganti menggunakan sistem absen elektronik.

Pemerintah Kota Kefamenanu mengeluarkan surat izin untuk ketentuan keluar jam absensi elektronik di lingkungan kantor camat Kota Kefamenanu dan mesin *finger print* ini dipasang didekat ruang tunggu didalam kantor camat Kota Kefamenanu setiap pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu wajib datang mengabsen dengan cara menempelkan salah satu jari di alat elektrik, dengan menggunakan absen dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat pukul 08.00 Wita pada saat masuk kantor dan pada saat pulang kantor pukul 15.00 Wita untuk hari Senin – Kamis sedangkan pukul 08.00 -12.30 wita untuk hari Jumat.

Sesuai dengan surat penelitian dari atas dalam penggunaan *finger print* bahwa sistem absensi elektronik dapat menghindari kecurangan atau tindak manipulasi data berhubungan dengan kehadiran pegawai. Surat tersebut menjelaskan bahwa hasil absensi elektronik digunakan alat monitoring dan evaluasi dan sebagai tolak ukur tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem absensi elektronik dapat terintegrasikan dengan sistem aplikasi lainnya dengan penggunaan setiap instansi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pegawai, absensi elektronik dapat terhubung dengan biro kepegawaian daerah masing-masing. Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila ditemukan tindakan pelanggaran hukum oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pelanggaran disiplin.

Untuk menaati aturan kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan oleh para pegawai salah satunya adalah kewajiban pegawai wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas, merupakan sebuah konsekuensi dan tanggung jawab seorang pegawai yang wajib dilaksanakannya dengan penuh semangat, jujur, tertib, dan cermat untuk kepentingan negara.

Penggunaan *finger print* ini dilakukan agar memudahkan atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan kehadiran dari masing- masing pegawai. Selama ini absensi, manual ,atasan atau pegawai yang lain tidak melihat absensi tidak bisa melihat tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai, pada absensi manual tidak ada kata keterangan kapan pegawai datang dan pulang, pegawai bisa merapel dihari lain atau menitip absen pada pegawai lain. Sehingga menyulitkan atasan sanksi yang sesuai dengan peraturan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengamati beberapa khusus terkait dengan kedisiplinan pegawai diterapkan absensi *finger print* dikantor camat Kota Kefamenanu, penggunaan *finger print* sangat efektif digunakan bagi pegawai karena menggunakan *finger print* sangat mudah dan absensi tidak dapat dimanipulasi. Namun dalam meningkatkan disiplin pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu, penggunaan *finger print* dengan efektif, karena masih ada ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu seperti pegawai yang meninggalkan kantor saat jam kerja, datang pulang tidak sesuai jam kerja,

datang ke kantor untuk absensi pergi meninggalkan kantor, serta kurangnya kesadaran pegawai untuk meningkatkan pelayanan optimal.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **”Efektivitas Penggunaan Finger Print Bagi Pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan yang akan diteliti adalah “bagaimanakah Efektivitas Penggunaan Finger Print Bagi Pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara”?

1.3 Tujuan Penelitian

adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Efektivitas Penggunaan Finger Print Bagi Pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis bagikan yaitu :

a. Manfaat Teoritis

sebagai sarana dalam menambah wawasan pengetahuan tentang Efektivitas Penggunaan Finger Print Bagi Pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu kabupaten timor tengah utara dan perkembangan pengetahuan sosial yang akan datang.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan berkontribusi bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya dalam hal Efektivitas penggunaan *finger print* bagi Pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu.
- 2) Menambah wawasan penulis tentang Efektivitas penggunaan *finger print* bagi Kantor Camat Kota Kefamenanu.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang Efektivitas Penggunaan Finger Print Bagi Pegawai Kantor Camat Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.